



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu yang terkena bencana alam, bencana sosial, atau kecelakaan, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA DI KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
10. Santunan kematian adalah pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diberikan kepada ahli waris/orang yang mengurus warga Kabupaten Kudus tidak mampu yang meninggal dunia.
11. Santunan bagi warga yang sakit di ruang Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus yang selanjutnya disebut santunan warga sakit adalah bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diberikan kepada pasien kurang mampu yang menjalani perawatan di ruang Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
12. Surat Elegibilitas Peserta adalah surat untuk mempermudah peserta memperoleh layanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti Fasilitas Kesehatan II di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, serta Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan III tingkat Lanjutan.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi CIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu Identitas Anak yang memuat tentang nama, tempat tanggal lahir, nomor Kartu Keluarga, nama kepala keluarga, nomor akta kelahiran dan alamat yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
16. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia.

[Handwritten signature]

17. Korban Bencana Alam adalah Perorangan, Keluarga, atau Kelompok masyarakat yang mengalami gangguan fisik dan mental, maupun sosial ekonomi akibat bencana alam.
 18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
 19. Korban Bencana Sosial adalah Perorangan, Keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami gangguan fisik dan mental, maupun sosial ekonomi akibat bencana misalnya konflik antar etnis dan kerusuhan massal.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kriteria pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada warga yang meninggal dunia dan mempunyai KTP-el Kabupaten Kudus atau kepada warga yang meninggal dunia dan belum mempunyai KTP-el Kabupaten Kudus yang disebabkan kecelakaan, bencana alam, atau bencana sosial;
 - b. terhadap warga yang belum memiliki KTP-el Kabupaten Kudus, sebagaimana dimaksud huruf a, dapat diberikan santunan dengan diwajibkan melampirkan Surat Keterangan tercantum dalam *database* Kependudukan Kabupaten Kudus;
 - c. penerima Santunan Kematian adalah ahli waris atau orang yang merawat warga yang meninggal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b semasa hidup, mempunyai KTP-el Kabupaten Kudus dan menetap di Kabupaten Kudus;
 - d. warga terkategori tidak mampu;
 - e. hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap warga yang meninggal;
 - f. bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial seseorang/keluarga agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; dan
 - g. permohonan disampaikan palinglama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal meninggalnya warga sebagaimana dimaksud huruf a.



(2) Kriteria pemberian Santunan Warga Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. penerima adalah warga yang mempunyai KTP-el Kabupaten Kudus yang menjalani rawat inap di ruang Kelas III RSUD, atau warga Kabupaten Kudus yang belum mempunyai KTP-el Kabupaten Kudus yang menjalani rawat inap di ruang Kelas III RSUD disebabkan karena kecelakaan, bencana alam, atau bencana sosial;
- b. terhadap warga yang belum memiliki KTP-el Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a dapat diberikan santunan dengan diwajibkan melampirkan Surat Keterangan tercantum dalam *database* Kependudukan Kabupaten Kudus;
- c. warga terkategori tidak mampu;
- d. hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap pasien;
- e. bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial seseorang/keluarga, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- f. permohonan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal keterangan pulang dari RSUD.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 : ~

Besaran bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditentukan sebagai berikut:

a. Santunan Kematian:

1. kematian karena sakit atau tua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
2. kematian karena kecelakaan, bencana alam, atau bencana sosial sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Santunan Warga Sakit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari diberikan paling banyak 3 (tiga) hari.

4. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB VII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pemberian Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya di Kabupaten Kudus yang sedang dalam proses pelaksanaan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak dapat Direncanakan di Kabupaten Kudus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 April 2020

Pt.BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 11.